



PUTUSAN

Nomor **117/Pdt.G/2022/PN Kln**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara para pihak:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kalikuning RT. 02 RW.11 Jomboran Klaten Tengah. Sekarang tinggal di rumah orang tua di Desa Sudimoro RT.01 RW.08 Ngeri, Jogonalan Kabupaten Klaten Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kalikuning RT.02 RW. 11 Kelurahan Jomboran, Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 September 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 8 September 2022, di bawah register perkara Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Kln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 November 2006 di hadapan pemuka Agama katolik FX. Sumantara Siswoyo, PR di Gereja Bunda Kristus Wedi Kabupaten Klaten, sebagai tersebut dalam kutipan Akta perkawinan No. 01719/CS/2006, Yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten pada 17 Januari 2007;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat Sampai tahun 2016;
3. Bahwa sejak bulan April tahun 2017 Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dukuh Sudimoro Rt. 01 Rw. 02 Desa Ngering Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) anak: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan di Klaten pada tanggal 10-02-2015. Sekarang tinggal bersama orang tua Tergugat;
 5. Bahwa pada bulan Februari 2017 Tergugat melakukan pemukulan fisik kepada penggugat yang mengakibatkan memar di seluruh badan dan rasa trauma;
 6. Bahwa dari sejak pertengahan menikah Tergugat selalu berkata-kata kasar terhadap Penggugat, membatasi semua aktifitas Penggugat dengan tidak boleh bekerja dan membatasi aktifitas di luar dan lingkungan sekitar. Selain itu Tergugat mulai lalai dengan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Pengugat dan tergugat selalu mengutamakan egonya masing-masing;
 7. Bahwa pada tahun 2017 Tergugat pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Penggugat dengan No. 39/Pdt G/2017/PN Kln, namun kemudian dicabut setelah mediasi, dan antara Penggugat dan Tergugat sepakat memperbaiki rumah tangga, tetapi antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran dan tergugat berulang kali melakukan kesalahan dengan mempunyai hubungan dengan wanita lain tidak hanya sekali yang di ketahui penggugat lewat obrolan hp dan foto-foto dengan wanita lain, tapi bukti-bukti sudah dihilangkan oleh Tergugat;
 8. Meskipun Tergugat bekerja namun sebagian besar penghasilannya tidak digunakan untuk menafkahi Penggugat melainkan untuk bersenang senang (minum minuman keras, karaoke dan kesenangan sendiri) serta sering tidak pulang tanpa ada alasan yang jelas;
 9. Bahwa sejak Tergugat slalu mengulangi kesalahan Penggugat slalu memaafkan tetapi Tergugat tidak pernah mau memperbaiki hubungan rumah tangga bahkan tidak pernah mau mendengarkan nasehat orang tuanya sampai pada akhirnya Penggugat melakukan kesalahan dengan membalas mempunyai teman dekat laki-laki karena merasa dihargai dan diperhatikan;
 10. Bahwa Penggugat memutuskan untuk hidup masing-masing (berpisah) dari pada rumah tangga hanya buat permainan dan pernikahan hanya buat status karena pihak Tergugat tidak pernah mau berubah menjadi lebih baik;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, telah nyata dan sah secara hukum alasan Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten berkenan memutuskan dan memeriksa perkara dan mengabulkan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugat Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang di laksanakan pada tanggal 12 November 2006 dihadapan pemuka Agama sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta perkawinan No. 01719/CS/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten pada 17 Januari 2007 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh anak Bersama yang lahir di Klaten, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3310-LU-09032015-0045 Dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan Salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten untuk di catat dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan dan Menerbitkan Akta Perceraian untuk Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedang untuk Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berturut-turut berdasarkan relaas panggilan tanggal 8 September 2022, relaas panggilan tertanggal 19 September 2022, dan relaas panggilan tanggal 28 September 2022, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disertai dengan alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi sesuai Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang mana terhadap surat gugatan, Penggugat menyatakan ada perbaikan sekedar tentang penomoran petitum dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan fotokopi bukti-bukti surat yang telah diberi meterai

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan sah menurut hukum, yakni sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK : 3310255908860001 tertanggal 1 Juni 2022 Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Klaten, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3310250106160002 atas nama Kepala Kueluarga TERGUGAT tanggal 1 Juni 2016, diberi tanda bukti P-2;
3. Faotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3310-LU-09032015-0045 atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten pada tanggal 12 Maret 2015, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 01719/CS/2006 (untuk Isteri) yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten pada tanggal 17 Januari 2007, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1.

SAKSI SAKSI PENGGUGAT 1:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung Saksi dan Tergugat adalah anak mantu Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, seingat Saksi menikahnya pada tahun 2006 secara agama Katholik di hadapan Pemuka Agama Katholik FX. Sumantara Siswoyo, PR di Gereja Bunda Kristus Wedi Kabupaten Klaten;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kalikuning Jomboran Klaten Tengah kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa saat tinggal di rumah Jomboran kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan tidak ada keluhan, namun pernah 3 (tiga) kali Penggugat dipulangkan oleh Tergugat;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa waktunya hanya sewaktu dipulangkan Saksi meminta untuk memperbaiki lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan sekarang sudah kelas 2 SD;
- Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan ibu Tergugat di Kalikuning Jomboran;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana sekarang Penggugat tinggal, Penggugat bekerja di daerah Ceper namun Saksi tidak tahu Penggugat bekerja sebagai apa;
- Bahwa Tergugat dulunya hanya bekerja sebagai supir grab, namun sekarang Saksi tidak tahu Tergugat bekerja sebagai apa;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Tergugat kurang lebih sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu saat Tergugat memulangkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dipulangkan oleh Tergugat kepada Saksi karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan;
- Bahwa permasalahannya karena Tergugat sudah mempunyai isteri lagi dan Penggugat tidak diberikan nafkah lahir dan batin oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat menikah lagi dari cerita cucu Saksi yakni Sheena yang menerangkan kalau ia punya mama lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Tergugat menikah lagi;
- Bahwa Tergugat menikah lagi secara siri dengan agama Islam;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat ada masalah KDRT karena Penggugat tipe tertutup jadi tidak pernah cerita tentang KDRT tapi dari cerita tetangga di Kalikuning kalau Penggugat pernah "ditangani";
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Penggugat "ditangani" oleh Tergugat karena Penggugat tidak pernah cerita, namun pernah Penggugat pulang dalam keadaan lebam-lebam 2 (dua) kali, terjadi saat Penggugat belum dipulangkan;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di Kalikuning Jomboran Klaten;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa cucu Saksi sering diantar neneknya datang ke rumah Saksi;
- Bahwa saat bertemu dengan orang tua Tergugat tidak ada pembicaraan tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan perkara ini, menurut Saksi biar ada kejelasan status jadi Saksi setuju antara Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa Penggugat belum menikah dan tidak ada laki-laki lain yang datang ke rumah atau menemui Saksi;
- Bahwa Penggugat sebelum menikah bekerja di Laris;
- Bahwa setelah Penggugat menikah Penggugat tidak diperbolehkan bekerja;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan benar;

2.

SAKSI SAKSI PENGGUGAT 2 :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah tetangga Saksi sewaktu di Kalikuning;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa kapan Penggugat dan Tergugat menikah Saksi lupa tepatnya tapi Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katholik di hadapan Pemuka Agama Katholik FX. Sumantara Siswoyo, PR di Gereja Bunda Kristus Wedi Kabupaten Klaten;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Rumah orang tua Tergugat di Kalikuning Jomboran Klaten Tengah;
- Bahwa rumah Saksi, Penggugat dan Tergugat berdampingan tembok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan sekarang sudah sekolah kelas 2 SD;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat di rumah Jomboran damai-damai saja dan tidak ada keluhan namun Penggugat pernah 3 (tiga) kali dipulangkan oleh Tergugat;
- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat adalah masalah perselingkuhan, awalnya Tergugat selingkuh;
- Bahwa Saksi tahu sendiri dan Saksi juga mengetahui dari cerita Pak RT kalau Tergugat telah menikah siri;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat sudah lama menikah siri;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat langsung 1-2 kali Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan suara keras karena perselingkuhan;
- Bahwa pernah satu kali Penggugat lari-lari ke Saksi dalam keadaan muka merah-merah namun kejadian tersebut tidak dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu namun sejak Penggugat dikembalikan ke orang tuanya Penggugat sudah tidak tinggal di Kalikuning;
- Bahwa Tergugat masih tinggal di Kalikuning;
- Bahwa setahu Saksi dulu Tergugat bekerja di BMT;
- Bahwa setelah Tergugat menikah siri, Tergugat dengan istri siri tinggal bersama namun hanya beberapa bulan setelahnya sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa Saksi pernah lihat langsung isteri siri Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada masalah setahu Saksi sesudah anak Penggugat dan Tergugat lahir;
- Bahwa Penggugat tidak ada laki-laki lain;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan simpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan memohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap turut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang perlu diajukan, selanjutnya Penggugat mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil ternyata tidak datang menghadap di persidangan dan tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah serta tidak pula menunjuk wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti surat/relaas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat, masing-masing berdasarkan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relaas panggilan tertanggal 8 September 2022, relaas panggilan tertanggal 19 September 2022, dan relaas panggilan tanggal 28 September 2022, maka oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa panggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara patut sehingga surat-surat panggilan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis memandang bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir ataupun tidak mengirimkan wakilnya untuk hadir ke persidangan, Majelis akan melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan guna menentukan apakah gugatan Penggugat bersandarkan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR menyatakan: "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat yang mengajukan gugatan, oleh karena itu menurut Pasal 163 HIR tersebut, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat tertanda bukti P-1 sampai dengan P-4 serta bukti berupa saksi yakni Saksi SAKSI PENGGUGAT 1 dan Saksi PENGGUGAT 2;

Menimbang, bahwa setelah mencermati hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?
2. Apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat?
3. Siapakah yang pantas dan patut untuk menerima hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat ?

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang pertama yaitu tentang apakah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum, yang selengkapnya sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Selanjutnya ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*;
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sesuai bukti surat tertanda P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 01719/CS/2006 (untuk Isteri) yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten pada tanggal 17 Januari 2007, serta berdasarkan keterangan Saksi SAKSI PENGGUGAT 1 dan Saksi PENGGUGAT 2 yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik di hadapan Pemuka Agama Katholik FX. Sumantara Siswoyo, PR di Gereja Bunda Kristus Wedi Kabupaten Klaten;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara normatif, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah karena telah dilangsungkan menurut agama dan keyakinan Penggugat dan Tergugat serta telah tercatat dalam Register Akta Perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klaten;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang kedua yaitu tentang apakah terdapat alasan yang sah bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Saksi SAKSI PENGGUGAT 1 di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa saat tinggal di rumah Jomboran kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan tidak ada keluhan, namun pernah 3 (tiga) kali Penggugat dipulangkan oleh Tergugat, hanya sewaktu dipulangkan Saksi meminta untuk memperbaiki lagi. Sekarang anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan ibu Tergugat di KlaiKuning Jomboran, Saksi terakhir bertemu dengan Tergugat kurang lebih sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu saat Tergugat memulangkan Penggugat. Penggugat dipulangkan oleh Tergugat kepada Saksi karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan. Permasalahannya karena Tergugat sudah mempunyai isteri lagi dan Penggugat tidak diberikan nafkah lahir dan batin oleh Tergugat. Saksi tahu Tergugat menikah lagi dari cerita cucu Saksi yakni Sheena yang menerangkan kalau ia punya mama lagi. Tergugat menikah lagi secara siri dengan agama Islam. Saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat ada masalah KDRT karena Penggugat tipe tertutup jadi tidak pernah cerita tentang KDRT tapi dari cerita tetangga di Kalikuning kalau Penggugat pernah "ditangani". Saksi tidak tahu berapa kali Penggugat

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"ditangani" oleh Tergugat karena Penggugat tidak pernah cerita, namun pernah Penggugat pulang dalam keadaan lebam-lebam 2 (dua) kali, terjadi saat Penggugat belum dipulangkan. Tergugat sekarang tinggal di Kalikuning Jomboran Klaten. Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi. Berkaitan dengan perkara ini, menurut Saksi biar ada kejelasan status jadi Saksi setuju antara Penggugat dan Tergugat bercerai;

Menimbang, bahwa Saksi SAKSI PENGGUGAT 2 dalam persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat di rumah Jomboran damai-damai saja dan tidak ada keluhan namun Penggugat pernah 3 (tiga) kali dipulangkan oleh Tergugat. Masalah Penggugat dan Tergugat adalah masalah perselingkuhan, awalnya Tergugat selingkuh, Saksi tahu sendiri dan Saksi juga mengetahui dari cerita Pak RT kalau Tergugat telah menikah siri, setahu Saksi Tergugat sudah lama menikah siri. Saksi pernah melihat langsung 1-2 kali Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan suara keras karena perselingkuhan. Pernah satu kali Penggugat lari-lari ke Saksi dalam keadaan muka merah-merah namun kejadian tersebut tidak dilaporkan ke Polisi. Penggugat sudah tidak tinggal di Kalikuning sedangkan Tergugat masih tinggal di Kalikuning. Setelah Tergugat menikah siri, Tergugat dengan istri siri tinggal bersama namun hanya beberapa bulan setelahnya sudah tidak tinggal bersama. Saksi pernah lihat langsung isteri siri Tergugat. Penggugat dan Tergugat ada masalah setahu Saksi sesudah anak Penggugat dan Tergugat lahir;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis yang disebabkan oleh Tergugat telah menikah siri secara agama Islam dengan wanita lain, adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Penggugat oleh Tergugat pernah dipulangkan ke rumah Saksi SAKSI PENGGUGAT 1 (ibu kandung Penggugat) yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama dalam suatu kediaman bersama. Penggugat sudah tidak tinggal di Kalikuning sedangkan Tergugat masih tinggal di Kalikuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berkeinginan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sehingga keduanya sudah tidak dapat disatukan kembali, dalam keadaan demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tentunya akan sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat terdapat alasan-alasan yang sah menurut hukum untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan : Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum kedua dari gugatan Penggugat agar menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana termaktub di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 01719/CS/2006 (untuk Isteri) yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten pada tanggal 17 Januari 2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang hak asuh anak akibat terjadinya perceraian;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3310-LU-09032015-0045 atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten pada tanggal 12 Maret 2015 serta berdasarkan keterangan kedua orang Saksi menerangkan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, keduanya telah dikaruniai seorang anak perempuan, yang saat ini telah bersekolah kelas 2 SD dan diasuh oleh orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a menyebutkan bahwa “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan tersebut diatas, maka akibat terjadinya perceraian, tetap mewajibkan Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua untuk bersama-sama memelihara dan mendidik seorang anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT demi kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Yurisprudensi MARI nomor 126 K/Pdt/2001 pada tanggal 28 Agustus 2003 yang menegaskan bahwa “jika terjadi perceraian dan anak masih dibawah umur, maka pemeliharannya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan anak yaitu ibu”, namun oleh karena selama ini anak diasuh dan dirawat oleh orang tua Tergugat, maka semata demi kepentingan anak, pengasuhan terhadap anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan kepada Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama selaku orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka terhadap petitum ketiga dari gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut:

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap petitum keempat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam gugatan Penggugat tidak mencantumkan ketentuan tentang pelaporan peristiwa perceraian, namun oleh karena dalam ketentuan Undang-undang Administrasi Kependudukan yakni Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan adanya ketentuan tentang pencatatan peristiwa perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya ayat (2) menyatakan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akte perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang di laksanakan pada tanggal 12 November 2006 dihadapan pemuka Agama sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta perkawinan No. 01719/CS/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten pada 17 Januari 2007 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh anak yang lahir di Klaten, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3310-LU-09032015-0045 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten ditetapkan dilakukan bersama-sama Penggugat dan Tergugat ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten untuk dicatat dalam buku register perceraian yang sedang berjalan dan menerbitkan akta perceraian untuk Penggugat dan Tergugat;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dalam domisili Penggugat dan Tergugat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar perceraian tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan akta perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari : **SENIN**, tanggal : **10 Oktober 2022**, oleh kami : **SUHARYANTI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AGUS MAKSUM MULYOHADI S.H.,M.H.** dan **ANDRI WAHYUDI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari : **SELASA**, tanggal : **11 OKTOBER 2022**, oleh Hakim Ketua tersebut di atas dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SHINTA IKASARI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat**;

Hakim Anggota,

AGUS MAKSUM MULYOHADI, S.H.,M.H.

ANDRI WAHYUDI, S.H.

Hakim Ketua,

SUHARYANTI, S.H.

Panitera Pengganti,

SHINTA IKASARI, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. PNBP Relas	:	Rp. 20.000,00;
3. Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00;
4. Biaya Panggilan.....	:	Rp. 255.000,00;
5. Materai Putusan.....	:	Rp. 10.000,00;
6. Redaksi Putusan	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp. 400.000,00;

(empat ratus ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)